

SATUAN TUGAS – PENUNJUKAN - PENETAPAN  
2019

Kpts KPU No 106/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 105/PP.08.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

**ABSTRAK :** Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 5 PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekjen KPU, Sekretarian KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu menunjuk dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Noor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Thun 2014.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaran SPIP di Lingkungan KPU Kabuapten Klaten Tahun Anggaran 2019.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2019.
- Keputusan KPU Nomor 106/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 105/PP.08.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten terkit dengan menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaran SPIP di Lingkungan KPU Kabuapten Klaten Tahun Anggaran 2019
- Lamp 3 Hlm.